

FGD Dengan Pemerintahan Desa

You are screen sharing Live Stop Share

MEWUJUDKAN GAMPONG BERINTEGRITAS

Azman Ramli, S.Pd.I
Keuchik Gampong Ateuk Pahlawan
Banda Aceh

Agus Sarwono/TIIndon...

U. R LANDUAWANG...



zoom.us Meeting View Edit Window Help zoom Wed 11 Jan 13:30

Zoom Meeting

kartika anday...

Recording...

BASIS DAN INSTRUMEN

KAPASITAS

- REGULASI
- EKSTRAKTIF
- DISTRIBUTIF
- RESPONSIF
- JARINGAN

RENCANA STRATEGIS DESA

RENCANA PEMBANGUNAN DESA

PERATURAN DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Participants (30)

Agus S... (Host, me)

Wa... (Co-host)

Alvin Nic... (Co-host)

Badiul H... (Co-host)

Purnama... (Co-host)

Triwahy... (Co-host)

WZ W. Zakiy... (Co-host)

BT Bambang Teguh Karya...

ES Erna Safitri-GeRAK Aceh

ES Eva Susanti

IS Irma Sarl_AWPF_Aceh

Izza akbarani

Jember - Muhammad...

ka kartika andayani

Invite Mute All More





TRANSPARENCY INTERNATIONAL INDONESIA

Jl. Amil No. 5, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan
Ph. : (62-21) 021-2279 2806/07 Fax: 021-2279 2806/07
Email : Info@ti.or.id Web site : www.ti.or.id

Supervisory Board :
Leo Simanjuntak, Chair
Ismid Hadad,
Utama Kajo,
Metta Dharmasaputra,
Anung Karyadi

Executive Board :
Felia Salim, Chair
Rezki Sri Wibowo,
Wandy Nicodemus Tuturoong,
Usman Hamid,
Bivitri Susanti,
Meuthia Ganie Rochman,
Hariadi Kartodihardjo

Secretary General :
Danang Widoyoko

No : 134/TII-DPG/Undangan/III/2023 Jakarta, 10 Maret 2023
Perihal : Undangan Narasumber
Lampiran : TOR

Kepada Yth.

Taufik Madjid, S.Sos., M.Si

Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi
Di Tempat

Dengan hormat,

Tahun depan, tepatnya 2024, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) berumur satu dekade. Momentum ini merupakan waktu yang tepat untuk mengevaluasi kontribusi UU Desa terhadap kemajuan desa. Kemandirian desa merupakan cita-cita pada pengesahan Undang-Undang Desa. Kemandirian desa sudah sepatutnya mendapatkan dukungan dari banyak pihak. Kita percaya bahwa perangkat desa terus berupaya penuh untuk meningkatkan akuntabilitas keuangan desa. Namun demikian tidak sedikit juga kasus korupsi yang melibatkan perangkat desa.

Melalui program *Strengthening Village Integrity through Empowering Youth Community* (SYNERGY), Transparency International Indonesia (TI Indonesia) bersama GeRAK Aceh, Migrant Care Jember serta Bengkel APPEK Kupang bermaksud untuk mengundang Bapak sebagai narasumber dalam forum diskusi dengan tema, "Menyambut Satu Dekade Undang-undang Desa". Adapun kegiatan ini akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 15 Maret 2023
Waktu : 13.00 - 15.10
Tempat : Zoom Meeting
<https://us06web.zoom.us/j/84132246571>

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdr. Agus Sarwono, peneliti TII melalui alamat surel: asarwono@ti.or.id atau nomor 08126992667. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

 

Danang Widoyoko

Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia

Kerangka Acuan Kerja
Dialog Nasional: Menyambut Satu Dekade Undang-undang Desa
Zoom Meeting, 15 Maret 2023

Pendahuluan

Tahun depan, tepatnya 2024, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) berumur satu dekade. Momentum ini merupakan waktu yang tepat untuk mengevaluasi kontribusi UU Desa terhadap kemajuan desa.

Bagi banyak pihak, pendekatan membangun dari desa telah menjadi warna baru dalam pembangunan di desa. Namun, tidak sedikit pula kontribusi desa terhadap penyelesaian isu-isu strategis nasional, seperti kemiskinan, kelaparan, pengangguran, akses pendidikan, dan pemulihan ekonomi pasca-pandemi Covid-19.

Situasi ini diperburuk dengan fakta bahwa korupsi masih menjadi masalah serius dalam pembangunan desa. Transparency International Indonesia dalam kajian risiko korupsi pengelolaan keuangan desa menyebutkan, setiap tahapan pengelolaan keuangan desa memiliki risiko korupsi yang sangat tinggi. Baik dalam tahapan perencanaan, penganggaran, implementasi program, belanja pengadaan, pencatatan aset, hingga pelaporan pertanggungjawaban keuangan desa.

Bahkan laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) pada 2022 menyebutkan level korupsi desa menempati posisi pertama sebagai sektor yang paling banyak ditindak oleh aparat penegak hukum selama 2015-2021. Setidaknya terdapat 592 kasus korupsi di desa dengan nilai kerugian negara mencapai Rp 433,8 miliar.

Kondisi itu akibat tidak adanya pijakan yang dapat menjadi pegangan bersama (pusat, daerah, dan desa) untuk mencermati situasi-kondisi perubahan desa. Dalam konteks inilah dibutuhkan transformasi desa. Transformasi ini mensyaratkan pijakan yang sama dalam melihat desa.

Guna memperkuat upaya transformasi desa, maka salah satu solusi yang dapat ditawarkan adalah penerapan Sistem Integritas Desa (SINTESA) sebagai pijakan utama. Sistem integritas desa merupakan desain tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, berintegritas, dan partisipatif dengan tujuan dapat terbangun sebuah mekanisme pencegahan korupsi yang efektif.

SINTESA dapat diwujudkan dengan pelibatan ruang partisipasi aktif warga desa dan membuka informasi publik, khususnya bagi orang-orang muda. Meskipun telah cukup banyak aturan yang mengharuskan pelibatan warga desa dalam menjalankan roda pemerintahan, namun kerap kali pada kenyataannya pelibatan tersebut sekadar formalitas. Merespon pentingnya momentum refleksi UU Desa dan peluang implementasi SINTESA tersebut, Transparency International Indonesia bersama jaringan pemerintah desa dan masyarakat sipil di Aceh, Jember dan Kupang bermaksud untuk melakukan dialog publik dengan tema, "**Menyambut Satu Dekade Undang-undang Desa**".

Tujuan

1. Merefleksikan perjalanan pembangunan desa dalam aspek transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat sebagaimana amanat UU Desa;
2. Berbagi pengalaman terhadap praktik baik dan tantangan dalam proses pemantauan pengelolaan kebijakan desa;
3. Mempromosikan pengalaman warga desa, khususnya bagi orang-orang muda desa dalam mewujudkan sistem integritas desa;

Waktu dan Tempat Kegiatan

Hari/Tanggal : Rabu, 15 Maret 2023
Waktu : 13.00 - 15.10
Tempat : Zoom Meeting
<https://us06web.zoom.us/j/84132246571>

Alur Proses

13.00 - 13.10	Pembukaan	
13.10 - 13.20	Pengalaman kelompok muda Aceh dalam mengawal keterbukaan informasi publik di tingkat Gampong Irma Sari - Komite Pemantau Desa	Moderator
13.20 - 13.50	Partisipasi Orang Muda dalam Mengawal Tata Kelola Pemerintahan Desa Muhammad Lutfi - Desa Sidomulyo	Moderator
13.50 - 14.00	Praktik baik perencanaan inklusif di Kupang Umbu R. Landuawangn - Bengkel APPEK Kupang	Moderator
14.00 - 14.10	Mewujudkan Gampong Berintegritas Azman Ramli - Keuchik Gampng Ateuk Pahlawan	Moderator
14.10 - 14.20	Bagaimana akuntabilitas pendamping desa? Taufik Madjid, S.Sos., M.Si Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Moderator
14.20 - 14.30	Upaya meminimalisir praktik korupsi dalam pengelolaan keuangan desa Murtono, S.STP., M.Si. Direktur Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa	Moderator
14.30 - 15.00	Diskusi	Moderator

15.10	Penutup	Panitia
-------	---------	---------

Peserta:

1. Kepala Desa Merduati, Aceh
2. Kepala Desa Lambadeuk, Aceh
3. Kepala Desa Ilie, Aceh
4. Kepala Desa Ateuk Pahlawan
5. Kepala Desa Pungue Blang Cut, Aceh
6. Kepala Desa Wonoasri, Jember
7. Kepala Desa Sidomulyo, Jember
8. Kepala Desa Sabrang, Jember
9. Kepala Desa Dukuh Dempok, Jember
10. Kepala Desa Balung Lor, Jember
11. Kepala Desa Fatukanutu, Kab. Kupang
12. Kepala Desa Oelatimo, Kab. Kupang
13. Kepala Desa Oeltua, Kab. Kupang
14. Kepala Desa Sumilili, Kab. Kupang
15. Kepala Desa Oelpuah, Kab. Kupang
16. Komite Pemantau Pengadaan Barang dan Jasa Aceh
17. Komite Pemantau Pengadaan Barang dan Jasa Jember
18. Komite Pemantau Pengadaan Barang dan Jasa Kupang
19. Komite Anak Muda Desa di Aceh
20. Komite Anak Muda Desa di Jember
21. Komite Anak Muda Desa di Kupang

Penutup

Demikian kerangka kegiatan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, informasi lebih lanjut dapat menghubungi Agus Sarwono (Program Officer Transparency International Indonesia) di asarwono@ti.or.id



TRANSPARENCY INTERNATIONAL INDONESIA

Jl. Amil No. 5, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan
Ph. : (62-21) 021-2279 2806/07 Fax: 021-2279 2806/07
Email : Info@ti.or.id Web site : www.ti.or.id

Supervisory Board :
Leo Simanjuntak, Chair
Ismid Hadad,
Utama Kajo,
Metta Dharmasaputra,
Anung Karyadi

Executive Board :
Felia Salim, Chair
Rezki Sri Wibowo,
Wandy Nicodemus Tuturoong,
Usman Hamid,
Bivitri Susanti,
Meuthia Ganie Rochman,
Hariadi Kartodihardjo

Secretary General :
Danang Widoyoko

No : 135/TII-DPG/Undangan/III/2023 Jakarta, 10 Maret 2023
Perihal : Undangan Narasumber
Lampiran : TOR

Kepada Yth.

Bapak Dr. Eko Prasetyanto PP, S.Si, M.Si, MA
Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri
Di Tempat

Dengan hormat,

Tahun depan, tepatnya 2024, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) berumur satu dekade. Momentum ini merupakan waktu yang tepat untuk mengevaluasi kontribusi UU Desa terhadap kemajuan desa. Kemandirian desa merupakan cita-cita pada pengesahan Undang-Undang Desa. Kemandirian desa sudah sepatutnya mendapatkan dukungan dari banyak pihak. Kita percaya bahwa perangkat desa terus berupaya penuh untuk meningkatkan akuntabilitas keuangan desa. Namun demikian tidak sedikit juga kasus korupsi yang melibatkan perangkat desa.

Melalui program *Strengthening Village Integrity through Empowering Youth Community* (SYNERGY), Transparency International Indonesia (TI Indonesia) bersama GeRAK Aceh, Migrant Care Jember serta Bengkel APPEK Kupang bermaksud untuk mengundang Bapak Sebagai Narasumber dalam forum diskusi dengan tema, "**Menyambut Satu Dekade Undang-undang Desa**". Adapun kegiatan ini akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 15 Maret 2023
Waktu : 13.00 - 15.10
Tempat : Zoom Meeting
<https://us06web.zoom.us/j/84132246571>

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdr. Agus Sarwono, peneliti TII melalui alamat surel: asarwono@ti.or.id atau nomor 08126992667. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

 

Danang Widoyoko
Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia

Kerangka Acuan Kerja
Dialog Nasional: Menyambut Satu Dekade Undang-undang Desa
Zoom Meeting, 15 Maret 2023

Pendahuluan

Tahun depan, tepatnya 2024, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) berumur satu dekade. Momentum ini merupakan waktu yang tepat untuk mengevaluasi kontribusi UU Desa terhadap kemajuan desa.

Bagi banyak pihak, pendekatan membangun dari desa telah menjadi warna baru dalam pembangunan di desa. Namun, tidak sedikit pula kontribusi desa terhadap penyelesaian isu-isu strategis nasional, seperti kemiskinan, kelaparan, pengangguran, akses pendidikan, dan pemulihan ekonomi pasca-pandemi Covid-19.

Situasi ini diperburuk dengan fakta bahwa korupsi masih menjadi masalah serius dalam pembangunan desa. Transparency International Indonesia dalam kajian risiko korupsi pengelolaan keuangan desa menyebutkan, setiap tahapan pengelolaan keuangan desa memiliki risiko korupsi yang sangat tinggi. Baik dalam tahapan perencanaan, penganggaran, implementasi program, belanja pengadaan, pencatatan aset, hingga pelaporan pertanggungjawaban keuangan desa.

Bahkan laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) pada 2022 menyebutkan level korupsi desa menempati posisi pertama sebagai sektor yang paling banyak ditindak oleh aparat penegak hukum selama 2015-2021. Setidaknya terdapat 592 kasus korupsi di desa dengan nilai kerugian negara mencapai Rp 433,8 miliar.

Kondisi itu akibat tidak adanya pijakan yang dapat menjadi pegangan bersama (pusat, daerah, dan desa) untuk mencermati situasi-kondisi perubahan desa. Dalam konteks inilah dibutuhkan transformasi desa. Transformasi ini mensyaratkan pijakan yang sama dalam melihat desa.

Guna memperkuat upaya transformasi desa, maka salah satu solusi yang dapat ditawarkan adalah penerapan Sistem Integritas Desa (SINTESA) sebagai pijakan utama. Sistem integritas desa merupakan desain tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, berintegritas, dan partisipatif dengan tujuan dapat terbangun sebuah mekanisme pencegahan korupsi yang efektif.

SINTESA dapat diwujudkan dengan pelibatan ruang partisipasi aktif warga desa dan membuka informasi publik, khususnya bagi orang-orang muda. Meskipun telah cukup banyak aturan yang mengharuskan pelibatan warga desa dalam menjalankan roda pemerintahan, namun kerap kali pada kenyataannya pelibatan tersebut sekadar formalitas. Merespon pentingnya momentum refleksi UU Desa dan peluang implementasi SINTESA tersebut, Transparency International Indonesia bersama jaringan pemerintah desa dan masyarakat sipil di Aceh, Jember dan Kupang bermaksud untuk melakukan dialog publik dengan tema, "**Menyambut Satu Dekade Undang-undang Desa**".

Tujuan

1. Merefleksikan perjalanan pembangunan desa dalam aspek transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat sebagaimana amanat UU Desa;
2. Berbagi pengalaman terhadap praktik baik dan tantangan dalam proses pemantauan pengelolaan kebijakan desa;
3. Mempromosikan pengalaman warga desa, khususnya bagi orang-orang muda desa dalam mewujudkan sistem integritas desa;

Waktu dan Tempat Kegiatan

Hari/Tanggal : Rabu, 15 Maret 2023
Waktu : 13.00 - 15.10
Tempat : Zoom Meeting
<https://us06web.zoom.us/j/84132246571>

Alur Proses

13.00 - 13.10	Pembukaan	TII
13.10 - 13.20	Pengalaman kelompok muda Aceh dalam mengawal keterbukaan informasi publik di tingkat Gampong Irma Sari - Komite Pemantau Desa	Moderator
13.20 - 13.50	Partisipasi Orang Muda dalam Mengawal Tata Kelola Pemerintahan Desa Muhammad Lutfi - Desa Sidomulyo	Moderator
13.50 - 14.00	Praktik baik perencanaan inklusif di Kupang Umbu R. Landuawangn - Bengkel APPEK Kupang	Moderator
14.00 - 14.10	Mewujudkan Gampong Berintegritas Azman Ramli - Keuchik Gampong Ateuk Pahlawan	Moderator
14.10 - 14.20	Bagaimana akuntabilitas pendamping desa? Taufik Madjid, S.Sos., M.Si Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Moderator
14.20 - 14.30	Upaya meminimalisir praktik korupsi dalam pengelolaan keuangan desa Dr. Eko Prasetyanto PP, S.Si, M.Si, MA, Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri	Moderator

14.30 - 15.00	Diskusi	Moderator
15.00-15.10	Pernyataan Komitmen Bersama Mewujudkan Desa Berintegritas	Moderator
15.10	Penutup	TII

Peserta:

1. Kepala Desa Merduati, Aceh
2. Kepala Desa Lambadeuk, Aceh
3. Kepala Desa Ilie, Aceh
4. Kepala Desa Ateuk Pahlawan
5. Kepala Desa Pungue Blang Cut, Aceh
6. Kepala Desa Wonoasri, Jember
7. Kepala Desa Sidomulyo, Jember
8. Kepala Desa Sabrang, Jember
9. Kepala Desa Dukuh Dempok, Jember
10. Kepala Desa Balung Lor, Jember
11. Kepala Desa Fatukanutu, Kab. Kupang
12. Kepala Desa Oelatimo, Kab. Kupang
13. Kepala Desa Oeltua, Kab. Kupang
14. Kepala Desa Sumilili, Kab. Kupang
15. Kepala Desa Oelpuah, Kab. Kupang
16. Komite Pemantau Pengadaan Barang dan Jasa Aceh
17. Komite Pemantau Pengadaan Barang dan Jasa Jember
18. Komite Pemantau Pengadaan Barang dan Jasa Kupang
19. Komite Anak Muda Desa di Aceh
20. Komite Anak Muda Desa di Jember
21. Komite Anak Muda Desa di Kupang

Penutup

Demikian kerangka kegiatan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, informasi lebih lanjut dapat menghubungi Agus Sarwono (Program Officer Transparency International Indonesia) di asarwono@ti.or.id

Diskusi Bersama Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa dan Kementerian Desa

